



**BUPATI SIDOARJO**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO**

**NOMOR 40 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri E);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Selanjutnya disingkat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak.
10. Partisipatif adalah Peran serta Masyarakat.
11. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.

### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. mewujudkan bentuk dan tatacara penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya; dan
- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### Pasal 4

Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, terdiri dari:

- a. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP);
- b. Tim Fasilitasi Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- c. Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

#### Pasal 5

- (1) Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR);
  - b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program CSR kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program CSR dengan pihak terkait;
  - d. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan CSR dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;

- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program CSR serta menyusun system informasi implementasi CSR berbasis web site di Kabupaten Sidoarjo;
  - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Biaya koordinasi program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjangkaran program di Kecamatan dan Desa (Musrenbang Kecamatan).

### **BAB IV**

### **SINERGISME PROGRAM, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN**

#### Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan program TJSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui **Mekanisme (Macro Process) Program Pembangunan Inklusif dan Partisipatif.**
- (2) Langkah-langkah untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP di Kecamatan menghimpun laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan pelaksanaannya.
- (2) Hasil himpunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, kemudian dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui media elektronik dan cetak.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh pengurus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. Mengetahui kemajuan dan capaian program;
  - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
  - c. Mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) tertuang dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH**

### Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan CSR adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui CSR;
2. Memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program CSR;
3. Memberikan dukungan investasi bagi perusahaan;
4. Mensinergikan antara Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;

5. Menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Forum pelaksana Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
6. Dapat memfasilitasi terbentuknya Forum dalam penyelenggaraan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
7. Memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
8. Mempublikasikan kepada masyarakat, perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 7.

## **BAB VI KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

### Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat program dan kegiatan CSR.
- (2) Program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan wajib menetapkan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

## **BAB VII PENGHARGAAN**

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 4 Oktober 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 40